

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan terhadap pembayaran zakat profesi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dalam mengeluarkan zakat profesi ini disebabkan beberapa faktor: *pertama*, ekonomi, yaitu karna tingkat ekonomi yang mendukung. *Kedua*, tidak adanya perintah yang tegas dari pemerintah Kabupaten/Kota Pesisir Selatan atau kebijakan dari Pengadilan Agama Painan dalam pembayaran zakat profesi.
- 5.1.2. Kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dapat dinilai dari indikator-indikator kesadaran hukumnya. Indikator *pertama*, pengetahuan hukum, pengetahuan hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena pegawai mengeluarkan zakat profesinya *Kedua*, pemahaman hukum, pemahaman hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena dia paham dengan hukumnya dan tetap mengeluarkan zakat profesinya. *Ketiga*, sikap hukum, sikap hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan masih membayar zakat dan indikator yang keempat yaitu perilaku hukum, perilaku hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan

mengeluarkan zakat profesinya. Maka dari empat indikator tersebut bisa dikatakan bahwa kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan, yaitu: bayarlah zakat dari seluruh pendapatan yang di peroleh perbulannya baik itu gaji pokok maupun remunerasinya karena zakat adalah salah satu perintah Allah SWT yang wajib dipatuhi.

Saran penulis kepada ketua Pengadilan Agama Paianan supaya dapat bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk pembayaran zakat dan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Pengadilan Agama guna mempermudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan untuk membayar zakat.

